



WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENYELENGGARA DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGELOLA PERGURUAN TINGGI SECARA BAIK DAN BENAR

Syamsul Hadi
UPN "Veteran" Jakarta



Badan Penyelenggara

- ❑ Badan penyelenggara dapat berbentuk **yayasan**, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❑ UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

- Harus memiliki kekayaan untuk menjalankan kegiatan yayasan, dapat berupa uang, barang, atau kekayaan lain



Badan Penyelenggara PTS

- ❖ *Yayasan memiliki aset, sarpras, sumber daya manusia, dan lain-lain untuk penyelenggaraan PTS.*
- ✓ *ini tanggung jawab yayasan pada saat didirikan*



Badan Penyelenggara PTS

- Penyelenggara perguruan tinggi swasta (Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)
 - Pasal 60
 - PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
 - Badan penyelenggara dapat berbentuk **yayasan**, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pemimpin Perguruan Tinggi

- ❖ Pemimpin perguruan tinggi adalah unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi.
 - ✓ rektor untuk universitas dan institut
 - ✓ ketua untuk sekolah tinggi
 - ✓ direktur untuk akademi dan politeknik



Pengelolaan Perguruan Tinggi

- Pasal 64
 - (1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.
 - (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.
 - (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. Kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana prasarana.



Otonomi Akademik

- Pasal 22 ayat (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 1. pendidikan;
 2. penelitian; dan
 3. pengabdian kepada masyarakat,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Otonomi Non-akademik

- otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 1. organisasi;
 2. keuangan;
 3. kemahasiswaan;
 4. ketenagaan; dan
 5. sarana prasarana,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tata Kelola Perguruan Tinggi

- Pasal 28
 - Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.



Wewenang Badan Penyelenggara

- Pasal 66 ayat (3) Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.
- Pasal 67: Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Wewenang Badan Penyelenggara

PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan PT

❖ Pasal 31

- (1) Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Statuta** masing-masing PTS yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Statuta PTS

Statuta: peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.

- ❖ Pasal 32 ayat (1) Statuta Perguruan Tinggi paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. identitas;
 - c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - d. sistem pengelolaan;
 - e. sistem penjaminan mutu internal;
 - f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
 - g. pendanaan dan kekayaan;
 - h. ketentuan peralihan; dan
 - i. ketentuan penutup.



Penyelenggara dan Pengelola

- Yayasan: penyelenggara PTS
- Pimpinan: pengelola PTS

Pembagian Wewenang Dalam Statuta

PTS	Yayasan
<p>Bidang akademik:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pendidikan;2. penelitian;3. pengabdian kepada masyarakat;4. Kemahasiswaan; dan5. sebagian wewenang bidang non-akademik: keuangan, ketenagaan, dan sarpras	<p>Bidang Non-akademik</p> <ol style="list-style-type: none">1. organisasi;2. keuangan;4. ketenagaan; dan5. sarana prasarana

TERIMA KASIH